



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pemenuhan hak perempuan dan anak agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. bahwa untuk memperkuat pemenuhan hak perempuan dan anak sebagaimana dimaksud huruf a, dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme kebijakan dalam penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan perempuan dan anak sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan untuk Memberikan Informasi atas Adanya Dugaan Kekerasan terhadap Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1399);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan Trauma Center;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, dan Lembaga Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Kebijakan Provinsi/Kota Layak Anak;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DAN

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung terbentuk sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
8. Anak korban adalah anak yang menjadi korban tindak kekerasan.
9. Anak pelaku adalah anak yang melakukan tindak kekerasan kepada anak.
10. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga dan/atau apabila ada sampai dengan derajat keempat;
12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan atau/ibu angkat.
13. Komunitas adalah kelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah dan memiliki adat kebiasaan tertentu dalam kehidupan sehari-hari.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikis, ekonomi, dan sosial, termasuk penelantaran, yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
15. Penghapusan tindak kekerasan adalah upaya secara berkesinambungan yang mencakup tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap korban tindak kekerasan dan anak pelaku kekerasan.
16. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan dan melanggengkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
17. Kekerasan fisik adalah tindakan kekerasan yang diarahkan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
18. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki;
19. Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti menghina, berkata kasar dan kotor).

20. Kekerasan ekonomi adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan terlantarnya anggota keluarga dan atau menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, tidak memberi nafkah, meniadakan akses, kontrol, dan partisipasi berkenaan dengan sumber-sumber ekonomi.
21. Kekerasan sosial adalah setiap sikap dan perlakuan yang tidak adil kepada orang lain yang bersumber pada praktik sosial budaya (merendahkan, membedakan, meminggirkan, mendominasi), termasuk di dalamnya penerlantaran, yang berujung pada munculnya perasaan tidak terhargai dan terbatasnya berbagai akses dalam kehidupan.
22. Kekerasan domestik adalah tindak kekerasan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga dan dilakukan oleh anggota keluarga sendiri.
23. Kekerasan publik adalah tindak kekerasan yang terjadi di luar lingkungan tempat tinggal perempuan dan anak, antara lain: lokasi pelayanan umum (tempat rekreasi, pasar, stasiun, dsb), lokasi pelayanan pendidikan (formal, non formal, informal), lokasi pelayanan kesehatan, daerah konflik, daerah bencana, dan kepentingan politik.
24. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberi perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
25. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
26. Kabupaten/kota layak anak adalah suatu pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.
27. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan perdata.
28. Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan yang selanjutnya disebut UPTPKTK adalah Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Provinsi Lampung.
29. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir 1/Kam dan Tranas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres, yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
30. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi selanjutnya Disebut Dinas PPA Provinsi adalah Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi.
31. Rumah perlindungan/aman/alternatif adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

32. Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan.
33. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan, dan reintegrasi Social.
34. Tenaga kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
35. Forum Koordinasi Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FKPKK adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring dan kerjasama.
36. Pemberdayaan adalah proses pemampuan individu dan kelompok, sehingga memiliki kapasitas untuk memecahkan masalah.
37. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat dengan TPPKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
38. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak baik secara individu, kelompok atau kelembagaan.
39. Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat selanjutnya disingkat Kader PATBM, yaitu kader gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah desa/kelurahan.
40. Lembaga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi politik, media massa, organisasi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, pondok pesantren), organisasi bisnis dan ekonomi, serta bentuk organisasi lainnya.

Pasal 2

Penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak;
- b. keadilan, kesetaraan gender, dan pengarusutamaan hak anak;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak;
- e. pelayanan;
- f. pencegahan; dan
- g. pemberdayaan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mengembangkan sistem pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- c. memberikan pelayanan secara berkualitas dan terpadu kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan anak pelaku korban kekerasan;
- d. mengembalikan kondisi anak korban dan anak pelaku tindak dan kekerasan sesuai tumbuh kembang anak; dan
- e. melakukan pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi:

- a. lingkup dan bentuk-bentuk kekerasan;
- b. kewajiban dan tanggung jawab;
- c. pencegahan tindak kekerasan;
- d. hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan, anak berkebutuhan khusus korban tindak kekerasan, dan anak pelaku tindak kekerasan;
- e. pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, anak berkebutuhan khusus korban tindak kekerasan, dan anak pelaku tindak kekerasan;
- f. pemberdayaan terhadap perempuan korban tindak kekerasan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. kerjasama;
- i. pendanaan; dan
- j. ketentuan pidana.

BAB II

RANAH DAN BENTUK-BENTUK KEKERASAN

Pasal 5

Ranah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain:

- a. domestik; dan
- b. publik.

Pasal 6

Kekerasan domestik sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 huruf a, merupakan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga dan yang dilakukan oleh anggota keluarga.

Pasal 7

Kekerasan publik sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, merupakan tindak kekerasan yang dilakukan di luar lingkungan tempat tinggal perempuan dan anak, antara lain:

- a. lokasi pelayanan umum;
- b. lokasi pelayanan pendidikan;
- c. lokasi pelayanan kesehatan;

- d. lokasi kerja;
- e. daerah konflik;
- f. daerah bencana; dan
- g. kepentingan politik.

Pasal 8

Bentuk-bentuk kekerasan antara lain:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan sosial;
- d. kekerasan ekonomi;
- e. kekerasan seksual; dan
- f. penelantaran.

Pasal 9

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mengakibatkan:

- a. korban sakit, cedera, luka, cacat, keguguran, pingsan;
- b. matinya korban;
- c. timbulnya penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari; dan
- d. terganggunya tumbuh kembang anak.

Pasal 10

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, rasa tidak berguna dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 11

Kekerasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mengakibatkan rasa tidak dihargai karena dibedakan, dipinggirkan, didominasi dan terbatasnya berbagai akses kehidupan.

Pasal 12

Kekerasan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi perempuan dan anak atau dapat juga pada kasus perempuan dan anak tereksploitasi secara ekonomi.

Pasal 13

- (1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dapat berupa perbuatan pelecehan seksual dan pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.
- (2) Kekerasan seksual sebagaimana ayat (1) dapat mengakibatkan penderitaan fisik, sosial, dan psikis.

Pasal 14

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;

- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja tidak memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah bagi perempuan sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

Kewajiban dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama:

- a. pemerintah daerah;
- b. masyarakat; dan
- c. keluarga dan orang tua.

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. melaksanakan kebijakan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - c. membangun kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, Unit PPA, UPT PKTK, UPTD PPA, Perguruan Tinggi, Dinas PPPA, Dinas Sosial Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Kanwil Agama, rumah sakit, Organisasi Kemasyarakatan, TP PKK, dunia usaha, media massa, Organisasi yang peduli disabilitas, Lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perempuan dan anak.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - c. memberikan dukungan terhadap pembentukan Kabupaten/Kota layak anak di setiap kabupaten dan kota sesuai standard.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- (4) Rencana Aksi daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (3), merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

- (5) Rencana Aksi Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 17

Gubernur dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 didelegasikan kepada perangkat daerah/lembaga terkait.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 18

- (1) Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan setempat dengan membentuk mitra keluarga yang melibatkan RT/RW, lingkungan/dusun, TP PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh komunitas setempat, tokoh pemuda, forum anak, kader PATBM, pelaku dunia usaha, dan media massa, organisasi yang peduli disabilitas, organisasi kemasyarakatan, organisasi informal, berbagai lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak;
 - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang keadilan gender dan hak anak secara mandiri;
 - c. memberikan pertolongan pertama dan melindungi korban tindak kekerasan; dan
 - d. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada instansi yang berwenang.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga social kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan (formal, nonformal, informal), lembaga keagamaan, lembaga kesehatan, lembaga bisnis dan ekonomi, media massa, orgnsisasi yang peduli disabilitas, dan lembaga masyarakat lainnya.
- (4) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Keluarga dan Orang Tua

Pasal 19

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, diselenggarakan dengan mengacu pada fungsi, bahwa keluarga dan orang tua adalah penanggungjawab pertama dan utama dalam melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Keluarga dan orangtua memiliki kewajiban dan tanggungjawab mencegah segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan:
 - a. memenuhi, melindungi, dan menghormati hak perempuan dan hak anak;
 - b. mengembangkan pola asuh yang demokratis dalam keluarga;
 - c. menanamkan norma dan nilai-nilai yang mendukung anti kekerasan;
 - d. mengembangkan sikap resiprositas antar anggota keluarga agar terbangun *trust* dalam keluarga;

- e. mengembangkan hubungan yang inklusif dalam keluarga; dan
- f. mencegah perkawinan dini pada usia anak-anak.

BAB VI

PENCEGAHAN

Pasal 20

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas PPPA.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membangun jejaring dengan aparaturnya penegak hukum, Unit PPA, UPT PKTK, UPTD PPA, Perguruan Tinggi, Dinas PPPA, Dinas Sosial Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Kanwil Agama, rumah sakit, Organisasi Kemasyarakatan, TP PKK, dunia usaha, media massa, Organisasi yang peduli disabilitas, Lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perempuan dan anak;
 - b. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat, dengan melibatkan TP PKK, Mitra Keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh komunitas setempat, tokoh pemuda, forum anak, kader PATBM, pelaku dunia usaha, dan media massa, organisasi yang peduli disabilitas, organisasi kemasyarakatan, organisasi informal, berbagai lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak;
 - c. membentuk sistem pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, dan berbagai informasi lain yang terkait;
 - e. memberikan pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan dan anak sebagai korban kekerasan kepada berbagai lembaga dan masyarakat; dan
 - f. membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 21

- (1) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan oleh Dinas PPPA dan perangkat daerah/lembaga terkait bidang:
 - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - b. sosial
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. kesehatan;
 - f. mental dan spiritual; dan
 - g. ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu, berkesinambungan, dan bermitra dengan berbagai lembaga masyarakat.
- (3) Dalam rangka upaya pencegahan tindak kekerasan perempuan dan anak, sebagaimana yang dimaksud ayat (2), disusun panduan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN, ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS, KORBAN TINDAK KEKERASAN, DAN ANAK PELAKU TINDAK KEKERASAN

Pasal 22

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. mendapatkan kemudahan dalam penanganan pengaduan dan proses peradilan;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial/UPTD dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- f. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- g. pemulihan kesehatan fisik, psikologis, sosial dari penderitaan yang dialami korban;
- h. hak mendapatkan informasi;
- i. hak atas rehabilitasi sosial;
- j. pelayanan bimbingan rohani;
- k. hak menentukan sendiri keputusannya (kecuali belum mampu, maka ditentukan orangtuanya/wali);
- l. hak atas restitusi;
- m. hak atas keamanan pasca putusan pengadilan;
- n. dipisahkan dari orang dewasa untuk anak bermasalah dengan hukum dan anak pelaku kekerasan; dan
- o. hak untuk menggugurkan kandungan akibat tindak kekerasan yang dialami sebelum 40 hari usia kandungan.

Pasal 23

Anak sebagai korban tindak kekerasan selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:

- a. hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan/atau
- e. hak mendapatkan kebebasan berpartisipasi, mengemukakan pendapat, dan mendapatkan informasi sesuai usianya.

Pasal 24

Anak berkebutuhan khusus korban tindak kekerasan memperoleh hak-hak:

- a. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dengan mengutamakan kondisi sulit atas keterbatasan fisik, kognitif dan psikologis yang dimiliki;
- b. Pemulihan fisik, kognitif dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial sesuai dengan kondisi sulit atas keterbatasannya; dan
- c. Pemerintah Daerah melalui Dinas PPPA dan Dinas Sosial melakukan fasilitasi dan pemantauan terhadap program pencegahan dan pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus korban tindak kekerasan.

Pasal 25

- (1) Anak pelaku tindak kekerasan memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud Pasal 23 kecuali huruf l dan huruf o.
- (2) Anak pelaku tindak kekerasan memperoleh hak-hak khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Anak pelaku kekerasan memiliki hak untuk tidak dihukumseumur hidup dan atau hukuman mati.

Pasal 26

- (1) Dalam hal korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 membutuhkan penanganan berkelanjutan maka berhak untuk tinggal di rumah perlindungan/aman/alternatif.
- (2) Penanganan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan pada tahap rehabilitasi yang dilakukan baik oleh individu, kelompok atau lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.
- (3) Pemerintah melakukan pengawasan atas penanganan sebagaimana pada ayat (2).
- (4) Dalam hal korban dan keluarganya tidak aman dari tindak kekerasan yang berulang maka berhak mendapatkan perlindungan pemerintah maupun non pemerintah.

Pasal 27

- (1) Rumah perlindungan/aman/alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memberikan tempat dan/atau perlindungan sementara bagi korban kekerasan sampai dengan hak-haknya dipulihkan.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan rumah perlindungan/aman/alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas PPPA dan Dinas Sosial.
- (3) Untuk keamanan dan atas permintaan korban kekerasan, pengelola atau penyelenggara rumah perlindungan/aman/alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menempatkan korban kekerasan di rumah perlindungan/aman/alternatif yang dirahasiakan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggara rumah perlindungan/aman/alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah/lembaga terkait.

BAB VIII

PELAYANAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN, ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS KORBAN TINDAK KEKERASAN, DAN ANAK PELAKU TINDAK KEKERASAN

Bagian Kesatu

Pelayanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan

Pasal 28

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, sebagai berikut:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan hukum dan/atau bantuan hukum;
 - d. pelayanan pemulangan dan reintegrasi social;

- e. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - f. pelayanan medikolegal;
 - g. pelayanan psikologis;
 - h. pelayanan pendampingan; dan
 - i. pelayanan rumah perlindungan/aman/alternatif.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perangkat daerah/lembaga terkait dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh perangkat daerah/lembaga terkait yang tugas dan fungsinya di bidang:
- a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. sosial;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. kesehatan;
 - f. mental dan spiritual; dan
 - g. ketenteraman dan ketertiban.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan membangun kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, Unit PPA, UPTD PPA, UPT PKTK, Perguruan Tinggi, Dinas PPPA, Dinas Sosial Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Kanwil Agama, rumah sakit, Organisasi Kemasyarakatan, TP PKK, dunia usaha, media massa, Organisasi yang peduli disabilitas, lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perempuan dan anak.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama.

Pasal 29

Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*).

Pasal 30

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban;
- b. memberikan konseling;
- c. menjelaskan kepada keluarga tentang keadaan korban dan dugaan penyebabnya serta mendiskusikan langkah-langkah kedepan;
- d. melakukan perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga kesehatan;
- e. melakukan rujukan apabila diperlukan;
- f. memastikan keselamatan korban;
- g. melakukan pencatatan lengkap di dalam rekam medis serta siap untuk membuat *visum et repertum* apabila diminta secara resmi;
- h. khusus untuk korban kekerasan terhadap anak, petugas wajib memberikan informasi kepada kepolisian.

Pasal 31

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c untuk membantu korban dan anak pelaku tindak kekerasan dalam menjalani proses peradilan dengan cara:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 32

- (1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d bertujuan untuk mengembalikan korban tindak kekerasan dan anak pelaku tindak kekerasan untuk diterima kembali dalam lingkungan sosialnya.
- (2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial korban dan anak pelaku tindak kekerasan tersebut dilakukan setelah terlaksana sosialisasi hak-hak perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dan hak-hak anak pelaku tindak kekerasan.
- (3) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi;
 - d. Dinas PPPA;
 - e. Dinas Sosial;
 - f. Instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.
- (4) Dalam rangka memberikan kejelasan mekanisme pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana ayat (1), perlu diterbitkan Peraturan Gubernur tentang panduan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial korban dan anak pelaku tindak kekerasan.

Pasal 33

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.

- (2) Bentuk pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pelatihan keterampilan;
 - b. praktek kerja lapangan;
 - c. pemagangan;
 - d. pelatihan keterampilan wirausaha;
 - e. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama;
 - f. modal usaha berupa alat penunjang usaha; dan
 - g. pendampingan pelaksanaan usaha.

Pasal 34

Pelayanan medikolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kedokteran untuk memberikan bantuan professional yang optimal dalam memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan, termasuk pelayanan medicolegal antara lain: *visum et repertum* dan *visum et psikiatrikum*.

Pasal 35

Pelayanan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memulihkan psikis perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan, anak berkebutuhan khusus korban tindak kekerasan, dan anak pelaku tindak kekerasan.

Pasal 36

- (1) Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h meliputi:
- a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
 - b. mendampingi korban selama proses *medicolegal*;
 - c. mendampingi korban selama proses mediasi, pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
 - d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
 - e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
 - f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
 - g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.
- (2) Pendampingan untuk anak perempuan korban tindak kekerasan wajib didampingi oleh pendamping perempuan.

Bagian Kedua Pelayanan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Korban Tindak Kekerasan

Pasal 37

Bentuk pelayanan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus korban tindak kekerasan, sebagaimana Pasal 28 dengan memperhatikan kondisi sulit atas keterbatasan fisik, kognitif dan psikologis yang dimiliki.

Bagian Ketiga

Pelayanan terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan

Pasal 38

Bentuk pelayanan yang diberikan kepada anak pelaku tindak kekerasan adalah sebagaimana Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, anak berkebutuhan khusus korban tindak kekerasan, dan anak pelaku tindak kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. setiap hari (termasuk hari libur);
 - b. cepat;
 - c. aman dan nyaman;
 - d. rasa empati;
 - e. non diskriminasi;
 - f. mudah dijangkau;
 - g. tidak dikenakan biaya; dan
 - h. dijamin kerahasiaannya.
- (2) Penyelenggara atau pengelola pelayanan dilarang memungut biaya apapun terhadap korban kekerasan.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan dilaksanakan oleh UPTD PPA, Unit PPA, dan UPT PKTK sebagai pusat pelayanan terpadu dalam perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- (2) Pelayanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirujuk oleh UPT PPA, Unit PPA, dan UPT PKTK kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring dan kerja bersama.

Pasal 41

- (1) Dalam upaya menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi korban tindak kekerasan dan anak pelaku tindak kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk FKPKK.
- (2) FKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelayanan UPTD PPA, dan UPT PKTK;
 - b. memperkuat dan mengembangkan jejaring kerjasama serta sistem rujukan; dan
 - c. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan kekerasan.
- (3) Keanggotaan FKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam peran sebagai berikut:
 - a. peran pendidikan;
 - b. peran kesehatan;
 - c. peran psikologi;
 - d. peran hukum;
 - e. peran sosial;
 - f. peran ekonomi;
 - g. peran rohani dan spiritual

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, pokok, dan fungsi serta keanggotaan FKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 42

Bentuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan meliputi:

- a. pemberdayaan sosial; dan
- b. pemberdayaan ekonomi.

Pasal 43

Pemberdayaan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 huruf a mencakup kegiatan:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalian potensi dan sumber daya;
- c. penggalian nilai-nilai dasar; dan
- d. pemberian akses pengembangan kapasitas diri.

Pasal 44

Pemberdayaan ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, mencakup kegiatan:

- a. pelatihan ketrampilan kerja;
- b. usaha ekonomis produktif dan keluarga usaha bersama;
- c. bantuan permodalan;
- d. bantuan akses jaringan pemasaran.

Pasal 45

Pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban tindak kekerasan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga masyarakat.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan Dinas PPPA dan lembaga masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip profesional dan transparan.

Pasal 47

- (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan;

- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan.
- (3) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, dan kualitas.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai peraturan perundangundangan.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan dilakukan secara berkala.

Pasal 48

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak untuk tahun berikutnya.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 49

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah daerah bekerja sama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. provinsi lain;
 - c. kabupaten/kota;
 - d. pemerintah desa;
 - e. lembaga-lembaga pemerintah;
 - f. perguruan tinggi; dan
 - g. lembaga non-pemerintah yang peduli pada permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. pendampingan dan rehabilitasi korban tindak kekerasan dan anak pelaku tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - d. pendampingan hukum, penyediaan barang bukti dan saksi yang ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 50

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:

- a. memfasilitasi pembentukan UPTD di setiap Kabupaten/Kota;
- b. memfasilitasi sarana dan prasarana UPTD; dan
- c. memfasilitasi FKPKK sebagai wadah jejaring penanganan korban dan anak pelaku tindak kekerasan.
- d. pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyediakan:
 - (1) pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial;
 - (2) tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih;
 - (3) petugas pembimbing rohani/ibadah;
 - (4) tenaga pendidik; dan
 - (5) tenaga bantuan hukum, dimana kesemuanya membantu penanganan perempuan dan anak korban tindak kekerasan, anak berkebutuhan khusus korban tindak kekerasan, dan anak pelaku tindak kekerasan.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 51

Pendanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang memberitahukan keberadaan korban kekerasan yang tengah ditempatkan di tempat yang dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyelenggara atau pengelola layanan yang terbukti memungut biaya terhadap korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka semua Peraturan Daerah yang terkait dengan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku.
- (3) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 1 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAJI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 1 - 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


ttd

FAHRIZAL DARMINTO

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR ..2.....
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (1-9/2021)**

Salinan Sesuai Aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



SULISTIYOWATI, SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640614 199203 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK DI PROVINSI LAMPUNG

I. UMUM

Perempuan dan anak adalah dua kelompok yang rentan terhadap tindakan kekerasan. Posisi perempuan yang cenderung ditempatkan sebagai kelompok manusia kelas dua (*the second class*) dan anak sebagai kelompok ketiga (*the third class*), menjadi 'pintu' bagi kedua kelompok tersebut untuk mendapatkan berbagai perlakuan tak adil antara lain: diskriminasi, eksploitasi, penerlantaran, perdagangan orang, dan kekerasan. Padahal kalau dicermati lebih lanjut, perempuan dan anak memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika kemajuan negara. Perempuan sebagai bagian dari potensi sumberdaya manusia yang turut menentukan keberhasilan sebuah keluarga, masyarakat, dan negara. Keberhasilan hanya bisa dicapai tatkala terjalin kerjasama yang baik antara sumberdaya perempuan dan laki-laki. Sementara itu, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Tanggung jawab tersebut hanya dapat dipikul dengan baik oleh anak yang diberi kesempatan luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental spiritual maupun sosial.

Negara terutama pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak asasi manusia dari setiap warga negara termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi. Perempuan dan anak merupakan bagian dari warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dengan orang lain. Dalam rangka melindungi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan, Negara telah mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun dalam faktanya, walaupun telah ada jaminan perundang-undangan yang melindungi warga negara khususnya perempuan dan anak namun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti fenomena gunung es, yaitu kasus yang dilaporkan ke lembaga perlindungan perempuan dan lembaga perlindungan anak hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya. Berkaitan keberadaan data yang demikian, yang diperlukan kemudian adalah adanya persepsi yang sama terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah kemanusiaan. Sebagai masalah kemanusiaan, maka tidak hanya *banyaknya kasus* yang menjadi fokus perhatian, namun *adanya kasus* seharusnya sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemerhatian bersama untuk diatasi.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan yang harus segera diakhiri, karena tidak hanya terkait dengan hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28G Ayat 2, UUD 1945), juga terkait dengan masa depan perempuan dan anak sebagai sumber daya manusia berkualitas.

Disamping itu, keberadaan data perempuan dan anak sebagai korban kekerasan juga menjadi bukti empiris, bila perempuan dan anak, bahkan masyarakat menghadapi masalah besar, tidak hanya terkait dengan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial (Pasal 12 ayat 1 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), juga terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Pasal 12 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Dengan demikian Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab untuk mengatasi permasalahan tersebut secara komprehensif.

Sementara itu, di sisi lain, upaya mengatasi permasalahan tindak kekerasan pada perempuan dan anak, selama ini masih fokus pada pendekatan berbasis isu, yaitu, memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, pun belum maksimal. Sementara, belum banyak dikembangkan pendekatan berbasis sistem untuk mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berupa tindakan pencegahan untuk memutus mata rantai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam keluarga, dan komunitas masyarakat.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung merupakan langkah nyata upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak untuk mengakhiri berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui keluarga dan berbagai komunitas dalam masyarakat. Upaya penghapusan tindak kekerasan tersebut mencakup kegiatan bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung, berarti ada jaminan terpenuhi dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat perempuan dan anak. Dengan demikian diharapkan perempuan dan anak dapat melaksanakan peran strategisnya dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan kekerasan domestik adalah kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya (suami, istri, anak, dan anggota keluarga lainnya, termasuk orang yang bekerja dan tinggal dalam rumah tangga).

Pasal 7

Huruf a

Lokasi-lokasi pelayanan umum, meliputi: terminal, bandara, pelabuhan, tempat rekreasi, pasar atau tempat keramaian lainnya. Di lokasi-lokasi tersebut, perempuan dan anak sering mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang lain dengan berbagai bentuk kekerasan seperti diskriminasi, pencabulan, pelecehan ataupun kekerasan lainnya seperti pemerasan bahkan penculikan.

Huruf b

Tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak di ranah pendidikan formal (sekolah/madrasah), non formal (lembaga kursus dan pendidikan keagamaan) dan informal (dalam keluarga) sering terjadi tanpa disadari oleh mereka yang melakukan tindak kekerasan tersebut karena kekerasan yang dilakukan dianggap sebagai salah satu cara dalam membentuk sikap dan perilaku anak agar lebih baik.

Huruf c

Perempuan dan anak juga rentan mengalami kekerasan di tempat pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh perlakuan diskriminasi, perempuan dan anak seringkali pasrah menerima berbagai perlakuan yang diterima termasuk mal praktek.

Huruf d

Di daerah konflik sering terjadi pelibatan perempuan dan anak dalam tindak kekerasan, konflik bersenjata dan konflik sosial.

Huruf e

Seringkali terjadi pengabaian terhadap hak perempuan dan anak pada saat terjadinya bencana, kebutuhan anak disamakan dengan kebutuhan orang dewasa, dan kebutuhan perempuan kurang mendapat perhatian secara khusus.

Huruf f

Masih ada anak yang dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan politik, seperti demonstrasi, kampanye partai politik dalam proses pemilu dan lain-lain yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan pola asuh demokratis adalah pola asuh yang mengembangkan pola komunikasi dialog antara orang tua dan anak, sehingga hak anak bersuara dan untuk didengar pendapatnya diperhatikan. Orang tua dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anak dan kepentingan terbaik anak menjadi prinsip dalam bertindak terhadap anak.

Huruf c
Yang dimaksud dengan norma dan nilai-nilai yang mendukung anti kekerasan, antara lain: nilai kasih sayang, kedamaian, kersa sama, tolong menolong, empati, simpati, peduli, toleransi, dst. Nilai-nilai ini jika disosialisasikan kepada anak sejak dini, akan menjadi bagian dari karakter perilaku anak.

Huruf d
Yang dimaksud dengan sikap resiprositas adalah sikap bertukar secara positif dalam hubungannya dengan orang lain, misalnya: saling menyayangi, saling membantu, saling terbuka, saling peduli, dst. Sedangkan yang dimaksud *trust* adalah kepercayaan dalam konteks hubungan antarpribadi dan antarkelompok, memastikan bahwa diri pribadi maupun orang lain dapat saling dipercaya.

Huruf e
Yang dimaksud dengan hubungan inklusif adalah hubungan yang dikarakter penuh perhatian dan dukungan kepada orang lain (anggota keluarga), terjalin komunikasi aktif, dan saling memberdayakan sehingga berbagai permasalahan dapat dicarikan pemecahannya secara bersama.

Huruf f
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Yang dimaksud dengan "hak atas restitusi" adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat; Yang dimaksud dengan reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan;

Pasal 29
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*) adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh korban atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap korban tersebut.

Pasal 30
Yang dimaksud dengan konseling adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara tatap muka antara konselor dan klien untuk mencari akar masalah dan memecahkannya.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Yang dimaksud dengan “visum et repertum” adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensic atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap korban berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan proses peradilan. Yang dimaksud dengan “visum et psikiatrikum” adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter Ahli Jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa korban yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara dan untuk keperluan proses peradilan.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf e

Pemberitaan tentang korban di media massa harus tetap menerapkan kode etik jurnalistik, untuk kepentingan terbaik korban. Namun begitu, peran media massa untuk membantu menekan percepatan proses hukum juga sangat diperlukan.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK DI PROVINSI LAMPUNG

I. UMUM

Perempuan dan anak adalah dua kelompok yang rentan terhadap tindakan kekerasan. Posisi perempuan yang cenderung ditempatkan sebagai kelompok manusia kelas dua (*the second class*) dan anak sebagai kelompok ketiga (*the third class*), menjadi 'pintu' bagi kedua kelompok tersebut untuk mendapatkan berbagai perlakuan tak adil antara lain: diskriminasi, eksploitasi, penerlantaran, perdagangan orang, dan kekerasan. Padahal kalau dicermati lebih lanjut, perempuan dan anak memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika kemajuan negara. Perempuan sebagai bagian dari potensi sumberdaya manusia yang turut menentukan keberhasilan sebuah keluarga, masyarakat, dan negara. Keberhasilan hanya bisa dicapai tatkala terjalin kerjasama yang baik antara sumberdaya perempuan dan laki-laki. Sementara itu, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Tanggung jawab tersebut hanya dapat dipikul dengan baik oleh anak yang diberi kesempatan luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental spiritual maupun sosial.

Negara terutama pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak asasi manusia dari setiap warga negara termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi. Perempuan dan anak merupakan bagian dari warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dengan orang lain. Dalam rangka melindungi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan, Negara telah mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun dalam faktanya, walaupun telah ada jaminan perundang-undangan yang melindungi warga negara khususnya perempuan dan anak namun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti fenomena gunung es, yaitu kasus yang dilaporkan ke lembaga perlindungan perempuan dan lembaga perlindungan anak hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya. Berkaitan keberadaan data yang demikian, yang diperlukan kemudian adalah adanya persepsi yang sama terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah kemanusiaan. Sebagai masalah kemanusiaan, maka tidak hanya *banyaknya kasus* yang menjadi fokus perhatian, namun *adanya kasus* seharusnya sudah memenuhi syarat untuk menjadi percermatan bersama untuk diatasi.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK DI PROVINSI LAMPUNG

I. UMUM

Perempuan dan anak adalah dua kelompok yang rentan terhadap tindakan kekerasan. Posisi perempuan yang cenderung ditempatkan sebagai kelompok manusia kelas dua (*the second class*) dan anak sebagai kelompok ketiga (*the third class*), menjadi 'pintu' bagi kedua kelompok tersebut untuk mendapatkan berbagai perlakuan tak adil antara lain: diskriminasi, eksploitasi, penerlantaran, perdagangan orang, dan kekerasan. Padahal kalau dicermati lebih lanjut, perempuan dan anak memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika kemajuan negara. Perempuan sebagai bagian dari potensi sumberdaya manusia yang turut menentukan keberhasilan sebuah keluarga, masyarakat, dan negara. Keberhasilan hanya bisa dicapai tatkala terjalin kerjasama yang baik antara sumberdaya perempuan dan laki-laki. Sementara itu, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Tanggung jawab tersebut hanya dapat dipikul dengan baik oleh anak yang diberi kesempatan luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental spiritual maupun sosial.

Negara terutama pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak asasi manusia dari setiap warga negara termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi. Perempuan dan anak merupakan bagian dari warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dengan orang lain. Dalam rangka melindungi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan, Negara telah mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun dalam faktanya, walaupun telah ada jaminan perundang-undangan yang melindungi warga negara khususnya perempuan dan anak namun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti fenomena gunung es, yaitu kasus yang dilaporkan ke lembaga perlindungan perempuan dan lembaga perlindungan anak hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya. Berkaitan keberadaan data yang demikian, yang diperlukan kemudian adalah adanya persepsi yang sama terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah kemanusiaan. Sebagai masalah kemanusiaan, maka tidak hanya *banyaknya kasus* yang menjadi fokus perhatian, namun *adanya kasus* seharusnya sudah memenuhi syarat untuk menjadi percermatan bersama untuk diatasi.